



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Davit Anwar Kamsay.¹⁴ Tahun 2011. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN PENYANDANG CACAT MENTAL". Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang perkawinan penyandang cacat mental dengan berbagai pertimbangan kondisinya kaitannya dengan hukum Islam. Hal ini diutamakan bagi penyandang cacat mental yang memiliki IQ antara 50-70, yang mana mereka termasuk dalam kategori cacat mental ringan. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* (kajian pustaka) dengan menggunakan pendekatan normatif. Yaitu pendekatan terhadap materi yang diteliti dengan mendasarkan pada norma dan aturan hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perkawinan penyandang cacat mental sehingga akan mendapatkan pengertian yang jelas akan kedudukannya dalam hukum Islam. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yuridis dengan teknik pengumpulan data secara literair serta metode analisis deduktif.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa pernikahan penyandang cacat mental tidaklah dilarang, disebabkan tidak ada aturan hukum yang melarangnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah sedemikian menuntutnya untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Agar terhindar dari perbuatan dosa besar dalam hal ini perzinaan

¹⁴ Davit Anwar Kamsay, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental", *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2011)

atau kumpul kebo, maka sepatutnya pernikahan tersebut diperbolehkan, terutama bagi mereka yang mengalami cacat mental ringan. Karena pada kategori ini mereka masih bisa dididik lebih lanjut serta kebutuhan biologis mereka juga tumbuh secara normal. Untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama seperti zina, demi pertimbangan kemaslahatan, maka hendaknya pernikahan mereka diperbolehkan asal dengan izin dari orang tua atau walinya serta terus untuk memberikan pengawasan pada mereka.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Prabowo.¹⁵ Tahun 2011. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul "IMPLEMENTASI PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO". Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagaimana penerapan hukum Islam tentang perkawinan yang diterapkan di masyarakat Desa Karangpatihan dan bagaimana dampak yang timbul dari perkawinan sedarah tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dan pendekatan deskriptif kualitatif. Perolehan data dari lapangan menggunakan observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa latar belakang timbulnya perkawinan sedarah di desa tersebut telah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, karena kepercayaan tersebut timbul secara turun-temurun. Dampak yang

¹⁵ Arie Prabowo, "Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2011)

ditimbulkan dari perkawinan sedarah tersebut, selain berdampak pada pasangan atau keluarga juga berdampak pada keturunan, misalnya keturunan yang dihasilkan mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mat Rosih.¹⁶ Tahun 2010. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul "ANALISA HUKUM TERHADAP PERKAWINAN WANITA BERPENYAKIT GILA (STUDI KASUS DI DESA LANTEK BARAT KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN)". Peneliti memfokuskan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan analisa hukum Islam terhadap perkawinan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Deskriptif, yaitu metode yang diterapkan untuk mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman komprehensif tentang perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Deduktif, yaitu mengemukakan dalam teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan terhadap kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa latar belakang perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan terjadi antara Erfan dan Siti Hamlah. Dalam perkawinan ini pihak laki-laki mengalami kekecewaan karena tidak pernah menduga (tidak ada pengetahuan

¹⁶ Mat Rosih, "Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila (Studi Kasus Di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)", *Skripsi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

sebelumnya) bahwa perempuannya mengidap penyakit gila. Dalam perkawinan ini tidak pernah terjadi hubungan suami istri. Pada kasus tersebut jumbuh ulama' berpendapat suami memiliki hak untuk memilih antara meneruskan perkawinan atau mengakhiri dengan perceraian karena adanya aib yang dapat dijadikan sebab atau alasan perceraian. Dan apabila cerai dilakukan tanpa pernah terjadi jima' seperti halnya kasus tersebut, maka perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan mahar. Mengenai unsur penipuan yang terdapat pada praktek pernikahan tersebut menjadi tanggungan wali pihak perempuan baik pertanggung jawaban dosanya ataupun kewajiban mengembalikan mahar apabila telah terbayarkan sebelumnya. Tapi menurut hemat peneliti berdasarkan fakta yang terjadi dan dalil-dalil yang ada seyogyanya pernikahan tersebut tidak diteruskan (cerai) karena sudah tidak mungkin untuk dipaksakan.

Tabel 1

Ringkasan Penelitian

| No | Nama Peneliti | Judul | Ringkasan |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | Davit Anwar Kamsay | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental | Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan perkawinan penyandang cacat mental dalam tinjauan hukum Islam. Dan diutamakan bagi penyandang cacat mental yang memiliki IQ antara 50-70, yang mana |

| | | | |
|---|--------------|--|---|
| | | | mereka termasuk dalam kategori cacat mental ringan. |
| 2 | Arie Prabowo | Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo | Peneliti memfokuskan pada penerapan hukum Islam mengenai perkawinan sedarah yang diterapkan di masyarakat Desa Karangpatihan dan dampak yang timbul dari perkawinan sedarah tersebut. |
| 3 | Mat Rosih | Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila (Studi Kasus Di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan) | Peneliti memfokuskan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan wanita berpenyakit gila di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan analisa hukum Islam terhadap perkawinan tersebut. |

Dari ketiga ringkasan penelitian terdahulu, cukup kiranya memberikan gambaran, bahwa penelitian mengenai “Pelaksanaan Perkawinan Orang

berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan dan keabsahan perkawinan orang berketerbelakangan mental di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo serta keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, dengan beberapa perbedaan tersebut, maka peneliti menganggap cukup untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini.

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam Surat an-Nisa' (4) ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁷

¹⁷ Departemen, Al-Qur'an, 115.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada Surat al-Ahzab (33) ayat: 37

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”¹⁸

Nikah secara bahasa berarti “himpunan” (*adh-dhamm*) “kumpulan” (*al-jam'u*), atau “hubungan intim” (*al-wath'u*). secara denotative, kata “*nikah*” digunakan untuk merujuk makna “akad”, sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna “hubungan intim”. Kawin (*zawaj*) bermakna “persambungan” (*al-iqtiran*),¹⁹ seperti disebutkan Allah dalam Surat Ash-Shaffat (37) ayat 22

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ ﴿٢٢﴾

Artinya: “(Kepada malaikat diperintahkan): Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah”

Adapun nikah menurut istilah adalah, akad yang membolehkan terjadinya *Al-istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita), atau melakukan

¹⁸ Departemen, *Al-Qur'an*, 673-674.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, “*AL-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*”, diterjemahkan Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2008), 449

wathi', dan berkumpul selama wanita itu tidak diharamkan baik disebabkan karena keturunan maupun sepersusuan.

Definisi lain yang diberikan Wahbah Al-Zuhaily “akad yang telah ditetapkan oleh syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfa’at untuk melakukan *istimta’* dengan seorang wanita atau sebaliknya.²⁰

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Sedangkan menurut Zakiah Daradjat ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz, nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

Dari dua definisi di atas tampaknya hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²¹

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), 29.

²¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 37.

Definisi lain yang juga diberikan oleh beberapa imam mazhab:

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *nikah* yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²²

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (*hakiki*), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.²³

Walaupun pendefinisian para ahli fiqh tentang perkawinan bermacam-macam, tetapi mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan,

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (t.tp: Dar Ihya al Turas al-Arabi, 1986), 3.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 37.

nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung keabsahan hubungan suami-istri.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.²⁴ Diantaranya firman-Nya dalam Surat An-Nuur (24) ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁵

Terkadang disebut sebagai karunia yang baik, firman Allah Surat An-Nahl (16) ayat: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 78.

²⁵ Departemen *Alqur'an*, 549.

²⁶ Departemen *Alqur'an*, 412.

Kemudian dalam Surat An-Nisa' (4) ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁷

Begitu pula hadits Nabi :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لَا
قَالَ: تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً (رواه أحمد و البخاري)

Artinya: “Dari sa’ad bin jabir, ia menuturkan, “ibnu abbas berkata kepadaku, ‘apakah engkau telah menikah?’ aku jawab, ‘belum.’ Ia berkata lagi, ‘menikahlah, karena sebaik-sebaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.’ “(diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari)²⁸

Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya hukum perkawinan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab untuk lebih jelasnya, berikut adalah uraiannya:

- a. Jaiz (boleh, ini asal hukumnya). Setiap pria dan wanita Islam boleh memillih mau menikah atau tidak menikah. Maksudnya bagi seorang pria

²⁷ Departemen, *Alqur'an*, 115.

²⁸ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 404.

dan wanita kalau memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.

- b. Sunnah, bagi orang yang berkehendak serta cukup nafaqah, sandang, pangan dan lain-lain. Maksudnya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-istri sebaiknya menikah, karena dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan.
- c. Wajib, bagi orang yang sudah cukup sandang, pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Maksudnya kalau seorang pria atau wanita sudah ada keinginan hidup sebagai suami-istri, maka berkewajiban mereka supaya segera melangsungkan perkawinan. Berdosa kalau tidak segera dilakukan. Sedangkan bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan, sebab perbuatannya berdosa.
- d. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafaqah.
- e. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang dinikahi. Maksudnya kalau seorang pria atau seorang wanita menjalankan suatu perkawinan dengan niat jahat seperti menipu atau ingin membalas dendam, maka perbuatannya itu haram karena tujuan perkawinan bukan untuk melaksanakan suatu kejahatan.²⁹

²⁹ Saifullah Al Aziz S, Fiqih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 475

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pernikahan tanpa didasari suatu tujuan yang jelas ibarat kapal yang kehilangan arah, tanpa tahu pelabuhan mana yang dituju. Akibatnya kapal itu hanya diam di tempat, menunggu ombak yang siap menghempaskannya.³⁰

Adapun tujuan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman Surat Ar-Ruum (30) ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".³¹

³⁰ Ajen Dianawati, *From Single to Couple*, (Jakarta: Gagas Media, 2010), 237

³¹ Departemen, *Alqur'an*, 644.

b. Melestarikan keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya Surat An-Nahl (16) ayat: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”³²

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas

³² Departemen, *Alqur'an*, 412.

kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa'at untuk umat.³³

Sedangkan beberapa hikmah perkawinan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pernikahan adalah (pembentukan) lingkungan yang baik untuk mengikat tali kekeluargaan, saling mencintai, menjaga diri, dan membentenginya dari hal-hal yang diharamkan.
- b. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk melahirkan anak-anak, memperbanyak keturunan dengan tetap menjaga keutuhan nasab.

³³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2-7.

- c. Pernikahan menjadi sarana yang paling baik untuk menyalurkan nafsu seksual, dengan tetap terjaga dari penyakit.
- d. Lewat pernikahan akan tersalurkan sifat kebapakan dan keibuan yang semakin bertambah dengan lahirnya anak.
- e. Dalam pernikahan terdapat ketenangan, kedamaian, perasaan malu, dan menjaga kehormatan diri bagi suami dan istri.³⁴

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya³⁵

Para ahli fikih merangkum syarat dan rukun perkawinan yang harus dicapai pada saat akad nikah berlangsung, yang meliputi:

a. Calon mempelai

Calon mempelai merupakan rukun nikah yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan. Bila salah satu tidak ada atau kedua-duanya bersamaan jenis, maka dalam Islam tidak akan pernah terjadi suatu perkawinan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

³⁴ Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: CV. Fitri Mandiri Sejahtera, 2007), 184.

³⁵ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya* (Bandung : al-Ma'arif, 1971), 25.

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang laki-laki
- 3) Tidak dipaksa (suka rela)
- 4) Tidak beristri empat orang
- 5) Bukan mahram bagi calon istri
- 6) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita antara lain:

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang wanita
- 3) Telah memberi izin kepada walainya untuk menikahkan
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- 5) Bukan mahram bagi suaminya
- 6) Belum pernah dili'an oleh calon suami
- 7) Diketahui orang tuanya
- 8) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah³⁶

b. Adanya mahar atau maskawin

Mahar atau maskawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4) ayat: 4

³⁶ Direktorat, *Tuntunan*, 138-139.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³⁷

Besarnya mahar tidak ditetapkan dalam Islam. Menurut Rahmat Hakim, besarnya mahar disesuaikan dengan kebiasaan suatu Negeri di samping kondisi ekonomi kedua calon mempelai. Dengan demikian, besarnya mahar antara satu dan lain tempat akan berbeda-beda.³⁸

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa sesuai dengan firman Allah Surat Al-Qashash (28) ayat: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِن أْتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي

إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Berkatalah dia (Syu’aib) berkata: “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”³⁹

³⁷ Departemen, *Alqur’an*, 115.

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 74

³⁹ Departemen, *Alqur’an*, 613.

Sedangkan mahar dalam bentuk barang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Jelas dan diketahui bentuknya
 - 2) Barang itu miliknya sendiri
 - 3) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual-belian
 - 4) Dapat diserahkan pada waktunya⁴⁰
- c. Wali dari calon mempelai wanita

Wali adalah orang yang bertanggung jawab atas sah atau tidak akad nikah. Oleh sebab itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh (berumur lebih kurang 15 tahun)
- 3) Berakal
- 4) Laki-laki
- 5) Adil⁴¹

Selanjutnya perlu juga diketahui, orang yang berhak menjadi wali.

Orang-orang yang sah menjadi wali adalah:

- 1) Bapak
- 2) Kakek, yaitu bapak dari bapak
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seapak
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

⁴⁰ Amir, *Garis*, 100-102.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Madia Group, 2006), 82-83.

- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman)
- 8) Anak laki-laki dari paman
- 9) Hakim⁴²

Dalam hal ini hakim menjadi wali karena dua hal: *pertama*, bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersikeras kawin dengan laki-laki pilihannya. Agar terhindar dari perbuatan maksiat, maka hakim bertindak sebagai wali yang kita kenal dengan sebutan “*wali hakim*”. *Kedua*, bila si wanita itu memang tidak mempunyai wali.⁴³

d. Dua orang saksi

Di bawah ini, penulis akan mengemukakan definisi saksi menurut etimologi dan terminologi. Bahwa saksi menurut bahasa adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁴⁴

Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiaannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikan.

Adapun syarat-syarat sebagai saksi dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Berjumlah dua orang.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Merdeka.

⁴² Direktorat, *Tuntunan*, 80.

⁴³ Direktorat, *Tuntunan*, 82.

⁴⁴ Lukman Ali Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 964.

- 4) Laki-laki.
- 5) Bersifat adil, dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga *murū'ah*.
- 6) Dapat mendengar dan melihat.⁴⁵

e. Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua belah pihak yang berakad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama (pihak wali perempuan), sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua (pihak suami). Syarat-syarat *ijab-qabul* antara lain:

- 1) Dengan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemahannya, dengan demikian *ijab qabul* ini tidak sah jika menggunakan kata-kata lain yang tidak dimengerti.
- 2) Ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 3) Berturut-turut, artinya antara *ijab* dan *qabul* itu tidak ada tenggang waktu yang lama. Ketika seorang wali mengucapkan *ijab*, maka pihak laki-laki segera menyambutnya dengan *qabul*.
- 4) Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.⁴⁶

Sedangkan untuk sahnya suatu akad perkawinan (*ijab qabul*) diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat pelaksanaannya, yaitu :⁴⁷

⁴⁵ Amir, *Garis*, 96.

⁴⁶ Abu Fajar Al-Qalami dan Abdul Wahid Al-Banjary, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar* (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), 430.

⁴⁷ Direktorat, *Tuntunan*, 158.

- 1) Kedua belah pihak (wali dan calon suami) harus sudah dewasa (*mumayiz*).

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh As-Sunnah*, menyebutkan bahwa bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil (belum dapat membedakan benar dan salah), maka akad perkawinan yang dilaksanakannya tidak sah.⁴⁸

- 2) *Ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, yakni antara keduanya tidak dipisahkan (diselingi) oleh suatu perkataan lain selain *ijab qabul*.

Ibnu Qudamah dalam Kitab *Al-Mugni* seperti dikutip Sayyid Sabiq, menyebutkan bahwa bila ada tenggang waktu antara *ijab qabul*, hukumnya tetap sah selagi dalam satu majelis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu akad tersebut. Begitu pula kelompok madzhab Hanafi dan Hambali memandang bahwa bila antara *ijab* dan *qabul* ada tenggang waktu tetapi tidak menghalangi upacara *ijab* dan *qabul*, maka masih tetap dianggap satu majelis.⁴⁹

- 3) Antara *ijab* dan *qabul* tidak bertentangan (berbeda arah dan maksud).

Apabila terjadi suatu pertentangan tentunya fungsi *ijab* dan *qabul* itu tidak berjalan semestinya karena tidak membuahkan suatu kesepakatan atau tidak sesuai antara keduanya.

- 4) Kedua pihak (penguap *ijab* dan *qabul*) sama-sama mendengar pernyataan masing-masing dan memahaminya.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 27.

⁴⁹ Sayyid, *Fiqh*, 27.

Bila salah satu pihak tidak mendengar ucapan pihak lain, maka tentu ia tidak akan memahami apa yang dikehendaki lawan bicaranya. Karena itu, dalam hal *ijab* dan *qabul* ini dibicarakan pula masalah bahasa yang dipergunakan demi tercapainya pemahaman maksud dari akad tersebut. Titik tekannya pada pemahaman, sehingga akad perkawinan dengan bahasa isyarat juga dianggap sah bagi mereka yang tuna wicara, namun mengerti bahasa tersebut. Dengan demikian, bahasa Arab tidak merupakan tolok ukur sah atau tidaknya suatu akad pernikahan.

C. Ruang Lingkup Keterbelakangan Mental

1. Pengertian Keterbelakangan Mental

Sesuai dengan fungsinya, mental (kecerdasan) bagi manusia merupakan pelengkap kehidupan yang paling sempurna sebab kecerdasan adalah satu-satunya pembeda yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi. Dengan bekal mental (kecerdasan) yang memadai, dinamika hidup menjadi lebih indah dan harmonis sebab melalui kecerdasan mental manusia dapat merencanakan atau memikirkan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰

Keterbelakangan mental atau yang biasa disebut dengan retardasi mental maupun tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata.

⁵⁰ Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 87.

Istilah tersebut sesungguhnya memiliki arti yang sama yang menjelaskan kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.⁵¹

Batasan tentang anak keterbelakangan mental menurut para ahli dalam beberapa referensi mendefinisikan secara berbeda-beda. Perbedaan penilikan tersebut terkait erat dengan tujuan dan kepentingannya. Dari berbagai variasi tilikan tersebut muncul berbagai definisi, tetapi secara substansial tidak mengurangi makna pengertian anak tunagrahita tersebut, meskipun dalam tilikan mereka menggunakan pendekatan yang berbeda.

Hendeschee memberikan batasan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang tidak cukup daya pikirnya, tidak dapat hidup dengan kekuatan sendiri di tempat sederhana dalam masyarakat. Jika ia dapat hidup, hanyalah dalam keadaan yang sangat baik. Hal ini memberikan implikasi bahwa ketergantungan anak tunagrahita terhadap orang lain pada dasarnya tetap ada, tergantung pada berat-ringan tingkatan ketunagrahitaan yang dideritanya.

Sedangkan Edgar Doll berpendapat seseorang dikatakan tunagrahita jika: (1) secara sosial tidak cakap, (2) secara mental di bawah normal, (3) kecerdasannya terhambat sejak lahir atau pada usia muda, dan (4) kematangannya terhambat. Dan menurut *The American Association on Mental Deficiency* (AAMD), seseorang dikategorikan tunagrahita apabila

⁵¹ T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 103.

kecerdasannya secara umum di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam setiap fase perkembangannya.⁵²

Dalam buku “Intisari Psikologi Abnormal” juga disebutkan bahwa keterbelakangan mental atau retardasi mental adalah gangguan yang telah tampak sejak masa kanak-kanak dalam bentuk fungsi intelektual dan adaptif yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. Penderita mengalami kesulitan dalam berbagai aktifitas sehari-hari sampai ke tingkat yang mencerminkan betapa beratnya defisit kognitif mereka serta jenis dan banyaknya bantuan yang mereka terima.⁵³

Jadi, dari beberapa definisi yang telah di uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbelakangan mental merupakan suatu gangguan mental atau intelektual yang berada di bawah normal yang telah tampak sejak lahir. Mereka tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari tanpa bantuan dari orang lain. Dan dalam penyesuaian sosialnya pun mengalami kesulitan.

2. Klasifikasi Keterbelakangan Mental

a. Tunagrahita Ringan

Tunagrahita ringan disebut juga *moron* atau *debil*. Menurut Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68-52. Sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ 60-55.⁵⁴ Pada kelompok ini, tidak mampu mengikuti pada program sekolah biasa, tetapi ia masih memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan walaupun

⁵² Mohammad, *Pengantar*, 88-89.

⁵³ V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 300.

⁵⁴ Somantri, *Psikologi*, 106.

hasilnya tidak maksimal. Kemampuan yang dapat dikembangkan antara lain :

- 1) Membaca, menulis, mengeja, dan berhitung.
- 2) Menyesuaikan diri dan tidak menggantungkan diri pada orang lain.
- 3) Keterampilan yang sederhana untuk kepentingan kerja di kemudian hari.⁵⁵

Sering kali mereka bisa mandiri dalam bidang ekonomi, menikah, dan menunjang keluarga. Walaupun mereka dapat diajar keterampilan sederhana untuk kepentingan kerja, tetapi mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang normal terutama dalam mendapatkan mata pencaharian. Selain itu mereka juga memerlukan perlindungan khusus dalam masyarakat karena mereka kurang memiliki kemampuan nalar dan kemampuan berpikir untuk mengatur dan mengurus masalah mereka sendiri.⁵⁶

b. Tunagrahita Sedang

Tunagrahita sedang disebut juga *imbisil*. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler (WISC).⁵⁷ Ukuran tinggi dan bobot badannya kurang, sering badannya cacat atau mengalami kelainan-kelainan (anomali). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tolongan. Kurang mempunyai daya tahan terhadap penyakit serta perkembangan

⁵⁵ Mohammad, *Pengantar*, 90.

⁵⁶ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 2* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 267.

⁵⁷ Somantri, *Psikologi*, 107.

jasmani maupun rohaninya sangat lambat.⁵⁸ Mereka tidak mampu dididik secara akademik. Namun dapat dilatih untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belajar mengurus diri sendiri, misalnya makan, pakaian, tidur, atau mandi sendiri.
- 2) Belajar menyesuaikan di lingkungan rumah atau sekitar.
- 3) Mempelajari kegunaan ekonomi di rumah, di tempat kerja, atau di lembaga khusus.⁵⁹

Intinya, kelompok *imbisil* hanya dapat dilatih untuk mengurus diri sendiri melalui kehidupan sehari-hari dan melakukan fungsi sosial kemasyarakatan menurut kemampuannya.

c. Tunagrahita Berat

Kelompok tunagrahita berat disebut juga *idiot*. Mereka merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah. Menurut Skala Binet, mereka memiliki IQ antara 2-20. Sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) antara 25-39.⁶⁰ Kelompok ini, tidak dapat berbicara atau hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja. Untuk mengurus diri sendiri, seperti mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya harus diurus oleh orang lain.⁶¹ Tetapi ia dapat melakukan latihan dan pengondisian kebiasaan pada tingkat dasar tertentu. Intelegensi sosialnya

⁵⁸ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 1989), 47.

⁵⁹ Mohammad, *Pengantar*, 90.

⁶⁰ Somantri, *Psikologi*, 108.

⁶¹ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 111.

secara khas sedikit lebih tinggi daripada intelegensi abstraknya. Ia membutuhkan pengawasan dalam segala bidang kehidupan, tetapi mungkin dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan.⁶²

3. Penyebab

Secara harfiah terdapat ratusan penyebab retardasi mental (keterbelakangan mental), termasuk di dalamnya: faktor hereditas (genetik), faktor psikososial, faktor sebelum lahir (prenatal), faktor ketika lahir (perinatal), dan faktor sesudah lahir (postnatal).⁶³

Faktor hereditas atau keturunan diduga sebagai penyebab terjadinya ketunagrahitaan masih sulit dipastikan kontribusinya, sebab para ahli sendiri mempunyai formulasi yang berbeda-beda mengenai keturunan sebagai penyebab ketunagrahitaan. Pada tahun 1970, Kirk memberikan estimasi bahwa 80-90% keturunan memberikan sumbangan terhadap terjadinya tunagrahita. Namun, para ahli lain memiliki estimasi lain, seperti yang termuat dalam tabel.⁶⁴

⁶² Yustinus, *Kesehatan*, 269.

⁶³ Durand, *Intisari*, 305.

⁶⁴ Mohammad, *Pengantar*, 92-93.

Tabel 2

Kontribusi Keturunan terhadap Terjadinya Tunagrahita

| No | Tahun | Nama Ahli | Persentase |
|----|-------|--------------|------------|
| 1. | 1914 | Goddard | 77% |
| 2. | 1920 | Hollingswoth | 90% |
| 3. | 1929 | Tregold | 80% |
| 4. | 1931 | Larson | 76% |
| 5. | 1934 | Doll | 30% |
| 6. | 1934 | Penros | 29% |

Sumber: Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 87.

Psikososial/gangguan fisiologi berasal dari virus yang dapat menyebabkan ketunagrahitaan, di antaranya *rubella* (campak Jerman). Virus ini sangat berbahaya dan berpengaruh sangat besar pada tri semester pertama saat ibu mengandung, sebab akan memberi peluang timbulnya keadaan ketunagrahitaan terhadap bayi yang dikandung. Selain *rubella*, bentuk gangguan fisiologis lain adalah *rhesus factor*, *mongoloid* (penempakan fisik mirip orang Mongol) sebagai akibat gangguan genetik, dan *cretinisme* atau kerdil sebagai akibat gangguan kelenjar tiroid.⁶⁵

⁶⁵ Mohammad, *Pengantar*, 92.

Diketahui bahwa kondisi-kondisi tertentu yang terjadi pada waktu kelahiran dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya retardasi mental. Dua kejadian yang sangat umum terjadi adalah *asphyxia* (kekurangan oksigen) dan kelahiran *premature*.⁶⁶ *Asphyxia* (kekurangan oksigen), yaitu bayi lahir tanpa nafas, seolah-olah tercekik. Hal ini disebabkan oleh adanya lendir dalam alat pernafasan bayi atau air/cairan di dalam paru-parunya. Dapat pula disebabkan karena ibunya mendapatkan *anaesthesi* (zat pembius) terlalu banyak.⁶⁷ Ada dua kemungkinan yang disebabkan oleh *asphyxia*, bila bayi itu tidak mati, ada kemungkinan akan mengalami gangguan-gangguan lain, yakni serangan kejang-kejang, retardasi atau masalah-masalah lainnya. Kelahiran *premature* atau bayi lahir sebelum masanya, yaitu sekitar tiga minggu atau lebih sebelum waktunya. Berat badan bayi biasanya rendah. Bila badan bayi itu tiga pon atau kurang dari tiga pon, maka resiko retardasi dan masalah-masalah kesehatan akan menjadi jauh lebih besar.⁶⁸

4. Penyesuaian Sosial

Keterbatasan daya pikir yang dialami seorang tunagrahita (terbelakang mental) menyebabkan mereka sulit mengontrol, apakah perilaku yang ditampakkan dalam aktivitas sehari-hari wajar atau tidak wajar (menurut ukuran normal), baik perilaku yang berlebihan maupun perilaku yang kurang serasi.⁶⁹

⁶⁶ Yustinus, *Kesehatan*, 287.

⁶⁷ Kartini, *Psikologi*, 33.

⁶⁸ Yustinus, *Kesehatan*, 288.

⁶⁹ Mohammad, *Pengantar*, 104.

Anak-anak dan orang dewasa yang mengalami retardasi mental (terbelakang mental) memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama seperti orang-orang yang mentalnya lebih baik. Karena cacat, maka kebutuhan-kebutuhan mereka terutama kebutuhan akan keamanan emosi lebih mendesak. Orang yang terbelakang mental tidak hanya cacat mental, tetapi juga mengalami cacat fisik. Karena orang yang mengalami retardasi mental kurang memiliki perlengkapan mental untuk menangani cacat fisiknya. Cacat fisik tertentu dapat menyulitkan hubungan sosial. Dengan demikian akan menambah perasaan-perasaan bahwa ia berbeda dengan orang-orang lain.⁷⁰

Beberapa studi menunjukkan bahwa terlambatnya sosialisasi anak tunagrahita ada hubungannya dengan taraf kecerdasannya yang sangat rendah. Indikasi keterlambatan anak tunagrahita dalam bidang sosial umumnya terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Kurangnya kesempatan yang diberikan kepada anak tunagrahita untuk bersosialisasi.
- b. Kekurangan motifasi untuk melakukan sosialisasi.
- c. Kekurangan bimbingan untuk melakukan sosialisasi.

Walaupun demikian, ternyata banyak juga anak tunagrahita yang mampu atau dapat mencapai penyesuaian sosial dengan baik, tetapi belum maksimal. Oleh karena itu, untuk membantu anak tunagrahita agar dapat

⁷⁰ Yustinus, *Kesehatan*, 272.

mencapai penyesuaian sosial dengan baik, peranan orang tua dan keluarga mempunyai sumbangan yang terbesar selain dari sekolah.⁷¹

D. Kajian Fiqh Tentang Keterbelakangan Mental

Dalam kajian ilmu psikologi, idiot atau yang sering disebut dengan keterbelakangan mental, retardasi mental, tunagrahita, merupakan suatu gangguan yang dialami seseorang dimana ia mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan penyesuaian social dalam tiap fase perkembangannya.

Sedangkan dalam istilah fiqh, seorang yang idiot disebut dengan orang *safih*. Orang *safih* dibedakan dari anak kecil dalam hal kebalighannya, dan dari orang gila dalam hal berakalnya. Dengan demikian, ke-*safih*-an itu bisa saja menyatu dengan nalar dan kepandaian. Sebab yang dinamakan *safih* ialah orang yang tidak cakap mengelola harta dan membelanjakannya secara baik, baik dia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya maupun karena betul-betul tidak memiliki kecakapan serupa itu. Dengan kata lain, dia adalah seorang yang pelalai dan pemboros, dan hal seperti itu terjadi berulang-ulang pada dirinya.⁷²

Dalam referensi lain disebutkan, bahwa *safih* adalah suatu karakter tidak sabar dan tidak mampu berdampingan dengan hal yang tak disukai, tanpa tolak ukur dan atas dasar kebodohan lepas kendali, emosinya meluap dan tidak waspada. Hakikat *safih* itu sendiri adalah kedunguan, kebodohan dan kurang akal

⁷¹ Mohammad, *Pengantar*, 103-104.

⁷² Muhammad Jawad Mughniyah, "*al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*", diterjemahkan Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Mazhab* (Cet. XIX; Jakarta: Lentera, 2007), 688.

(ketololan). Ketika manusia tidak mampu menjaga daya emosinya, dia adalah *jahl* (bodoh), tolol dan dungu.⁷³

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa seorang *safih* harus dicegah dari membelanjakan hartanya. Allah juga telah mensyari'atkan pencekalan terhadap orang-orang bodoh dan sejenisnya serta menjadikan tanggung jawab kasih sayang kaum muslimin atas mereka.⁷⁴ Sebagaimana firman-Nya Surat An-Nisa (4) ayat: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁷⁵

Orang *safih* tidak sah dalam melakukan suatu akad tanpa seizin walinya. Hal ini dikarenakan orang yang *safih* tidak pandai dan cakap dalam membelanjakan harta. Dan mereka tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri sehingga lebih layak untuk tidak memiliki perwalian atas orang lain.⁷⁶

⁷³ Imam Khomeini, *Insan Ilahiah; Menjadi Manusia Sempurna dengan Sifat-Sifat Ketuhanan: Puncak Penyingkapan Hijab-Hijab Duniawi* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 363-364.

⁷⁴ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 562.

⁷⁵ Departemen, *al-Qur'an*, 115.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, “*Fiqhus Sunnah*”, diterjemahkan Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 371.